



No. /

Bidang ESDM

Checklist Persyaratan
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Data Pemohon

Nama Pemohon : (Nama Perusahaanbila merupakan badan hukum)

Alamat Pemohon : (Alamat Perusahaanbila merupakan badan hukum)

No. Telp/HP :

Alamat Email :

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai (sesuai dengan peraturan yang berlaku)		
2	Identitas Pemohon /Penanggung Jawab - WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (Fotokopi) - WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (Fotokopi)		
3	Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai (sesuai dengan peraturan yang berlaku) dan KTP orang yang diberi kuasa		
4	Jika Badan Hukum / Badan Usaha - Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (Fotokopi) - SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh : - Kemenkumham, jika PT dan Yayasan - Kementrian, jika Koperasi - Pengadilan Negeri, jika CV - NPWP Badan Hukum(Fotokopi)		
5	Nomor Induk Berusaha (NIB)		
6	Persetujuan Tetangga (kiri, kanan, depan, belakang)		
7	Fotokopi Dokumen Lingkungan		
8	Penetapan Wilayah Usaha dari Kementerian ESDM / BKPM Pusat		
9	Surat pernyataan di atas kertas bermaterai (sesuai dengan peraturan yang berlaku) yang menyatakan kemampuan pendanaan		
10	Analisa kebutuhan dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) di wilayah usaha yang diusulkan		
11	Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp 6000 yang menyatakan kemampuan pendanaan		
12	Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik		
13	Lokasi instalasi, kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik		
14	Diagram satu garis – instalasi		
15	Jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik		
16	Jadwal pembangunan		
17	Jadwal pengoperasian		
18	Kesepakatan jual-beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli		

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis - Survey / Tidak Survey			
3	Kepala Seksi			
4	Kepala Bidang			
5	Kepala DPMPTSP			
6	Petugas Penomeran			
7	Front Office			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
34 hari kerja	Rp.0	Max. 30 (tiga puluh) tahun

Catatan

Ket : Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur.